

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beraneka ragam ras, suku, budaya dan agama. Kondisi seperti ini, bukan tidak mungkin akan terjadi interaksi sosial diantara kelompok – kelompok masyarakat yang berbeda ras, suku dan bahkan keyakinan yang mungkin akan berlanjut pada hubungan perkawinan.¹ Tujuan dari perkawinan menurut Hukum Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan ialah “Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh sebab itu, Perkawinan merupakan “Perikatan Keagamaan”, yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita didalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami isteri dengan tujuan yang suci dan mulia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Perikatan perkawinan tersebut tentunya mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan keagamaan atau kerohanian.

¹ Sudarsono, 1994, “*Hukum Perkawinan Nasional*”, Jakarta: PT. Rineka Cipta. hlm. 197.

Perkawinan bukan sekedar persoalan hukum negara, tetapi persoalan agama dan kepercayaan dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan, karena perkawinan merupakan “perbuatan sakral” sesuai dengan ajaran agama yang bersangkutan. Untuk membentuk perkawinan antara pasangan suami dan isteri diharapkan menjadi keluarga yang tentram, penuh cinta kasih, dan sayang. Akan tetapi adakalanya didalam suatu perkawinan akan timbul suatu masalah mengenai perbedaan keyakinan yang pada kenyataannya dapat ditemui dikehidupan masyarakat Indonesia yang mana apabila pasangan yang akan melangsungkan suatu perkawinan baik calon mempelai pria atau calon mempelai wanita menganut agama yang berbeda kemudian salah satu diantara mereka yang menganut agama islam mengikuti agama pihak lain diluar dari agama islam sehingga keduanya melakukan perkawinan menurut agama yang telah mereka sepakati untuk melangsungkannya tersebut.²

Kebebasan menentukan pasangan di Indonesia tidak berlaku absolut, yang menjadi persoalan adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh pria dan wanita yang memiliki perbedaan keyakinan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, ini berarti sah atau tidak nya perkawinan dilihat berdasarkan perkawinan mereka dilakukan dengan hukum ajaran agama mana, jika tidak ditentukan oleh

² Abdulkadir Muhammad, 2000, “*Hukum Perdata Indonesia*”, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 109.

agama maka perkawinan mereka dapat dinyatakan bertentangan dengan hukum agama dan dinyatakan tidak sah.³

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan tentang larangan perkawinan di dalam Pasal 40 huruf c disebutkan “seorang wanita yang tidak beragama Islam” artinya seorang pria muslim tidak dapat melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam, sedangkan Pasal 44 secara tegas menyebutkan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.⁴

Berpindahnya agama akan membawa akibat hukum bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan dan bagi mereka yang telah melaksanakan perkawinan. Bagi pasangan yang hendak menikah pentingnya agama berkaitan dengan lembaga yang berwenang untuk mencatatkan perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) untuk orang Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) untuk yang beragama selain agama Islam. Sedangkan bagi mereka yang akan bercerai pentingnya agama berhubungan dengan lembaga berwenang untuk menyelesaikan perceraian mereka sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan diantaranya Pengadilan Negeri bagi pemeluk agama non

³ Alberta Felia Lokawijaya, 2019, “Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta No. 46/Pdt.P/2016/PN.SKT Terkait Perkawinan Beda Agama Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 2 Nomor 2.

⁴ M. Idris Ramulyo, 1996, “*Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI*”, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 28.

muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, sesuai dengan Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam ayat 1 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sedangkan ayat 2 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri. Sehubungan dengan itu, akibat lebih lanjut salah satu pihak akan meneruskan perselisihan dan pertengkaran mereka ke hadapan hakim dipengadilan agar memperoleh putusan, yaitu putusan pengadilan yang amar putusannya menyatakan bahwa perkawinan antara kedua belah pihak putus karena perceraian.⁵

Berpindahnya agama salah satu pihak dalam perkawinan dapat mengakibatkan perselisihan dalam rumah tangga karena baik pihak suami maupun isteri menginginkan agar pasangannya tidak berpindah agama. Perselisihan tersebut dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga hingga akhirnya diputuskan untuk mengajukan perceraian ke pengadilan.

Permasalahan didalam rumah tangga seringkali terjadi dan memang sudah menjadi bagian dalam lika liku kehidupan didalam rumah tangga, dan dari sini dapat diketahui kasus “perceraian” yang kerap kali menjadi masalah dalam rumah tangga, pada dasarnya faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian

⁵ I Gusti Ngurah Adnyana, 2013, “Pembuktian Dalam Perkara Perceraian Dengan Alasan Perselisihan”, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.18, No.2.

sangat kompleks dan masing-masing keluarga berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan pendapat, pertengkaran, percekocokan, perselisihan yang terus menerus menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang. Pertengkaran hanya menyebabkan tumbuhnya rasa benci dan buruk sangka terhadap pasangan. Pertengkaran yang terus menerus akan menyebabkan hilangnya rasa percaya dan terus memicu perceraian. Sementara perselisihan yang berakhir dengan baik dengan menyadari dan mengetahui perasaan masing-masing, bersikap empati, dan mau memaafkan kesalahan pasangannya.⁶

Perceraian membawa akibat antara lain dalam permasalahan mengenai anak yang mungkin akan terjadi dikemudian hari, misalnya mengenai masalah wali perkawinan, waris, lebih khususnya permasalahan hak asuh anak jika terjadi perceraian diantara pasangan yang berpindah agama. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan secara tegas mengenai pedoman bagi hakim untuk memutuskan hak asuh atas anak, terdapat pada Pasal 156 KHI tentang Akibat perceraian yaitu anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya (bila ibunya meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita kerabat sedarah garis samping dari ibu dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah), anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau

⁶ Armansyah Matondang, 2014, "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol. 2, No. 2.

ibunya, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekarang – kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).⁷

Ketentuan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut tidak berlaku secara menyeluruh dikarenakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya mengikat bagi pasangan yang memeluk agama Islam dan perkaranya diperiksa dan diputus di Pengadilan Agama. Sedangkan bagi pasangan yang bukan memeluk agama Islam yang perkaranya di periksa dan diputus di Pengadilan Negeri tidak ada pedoman yang menjelaskan secara tegas mengenai pemberian hak asuh anak.

Oleh sebab itu, timbul pertanyaan apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan perkara perceraian dengan alasan perselisihan akibat dari berpindahnya agama salah satu pihak. Karena diketahui Negara Indonesia tidak mengakui adanya perkawinan beda agama di Indonesia, hal tersebut menyebabkan adanya suatu ketidakpastian didalam sistem hukum di Indonesia, karena Undang – Undang Perkawinan tidak melarang secara tegas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah:

⁷ Hamid Pongoliu, 2015, “Perceraian Akibat Peralihan Agama: Studi Kasus Tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo”, *Journal.iaingorontalo.ac.id*, Vol. 11 Nomor 1

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian dengan alasan perselisihan akibat dari berpindahnya agama salah satu pihak di Pengadilan Negeri Sleman dalam Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Smn?
2. Bagaimana menentukan siapakah yang berhak terhadap penguasaan anak akibat perceraian dengan alasan perselisihan dari berpindahnya agama salah satu pihak dalam Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Smn?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif

Tujuan dari penulisan ini dibuat untuk menjawab pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan yaitu :

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian dengan alasan perselisihan akibat dari berpindahnya agama salah satu pihak di Pengadilan Negeri Sleman dalam Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Smn di Pengadilan Negeri Sleman dalam Putusan Nomor 15/Pdt.G/PN.Smn.
- b. Untuk mengetahui siapakah yang berhak terhadap penguasaan anak akibat perceraian pasangan beda agama dalam Putusan Nomor 15/Pdt.G/PN.Smn.

2. Tujuan Subyektif

Tujuan dari penulisan ini dibuat guna memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.